



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR: 03/ORI-MOU/III/2021**  
**NOMOR: 161/UM.M/F/2021**

Pada hari ini tanggal delapan belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Mokhammad Najih.**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Aslam Nur** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Aceh yang berkedudukan di jalan Kampus Unmuha No.91, Batoh, Banda

| Anggota Ombudsman RI | Karo HKO | Kepala KUI dan Kerjasama UNMUHA | Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama UNMUHA |
|----------------------|----------|---------------------------------|---|
|                      |          |                                 |   |





Aceh, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Muhammadiyah Aceh yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

| Anggota Ombudsman RI  | Karo HKO  | Kepala KW dan Kerjasama UNMUHA   | Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama UNMUHA   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589); dan
7. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor : 0216/KTN/I.3/D/2019, tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna penyelenggaraan kerja sama.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

| Anggota Ombudsman RI  | Karo HKO  | Kepala KPI dan Kerjasama UNMUHA  | Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama UNMUHA   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |





**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Penyelesaian laporan masyarakat;
- c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Aceh untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

| Anggota Ombudsman RI  | Karo HKO  | Kepala KRI dan Kerjasama UNMUHA  | Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama UNMUHA   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**





Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**




- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

| Anggota Ombudsman RI  | Karo HKO  | Kepala KUI dan Kerjasama UNMUHA  | Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama UNMUHA   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 7**  
**NARAHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

| Anggota Ombudsman RI  | Karo HKO | Kepala KUI dan Kerjasama UNMUHA  | Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama UNMUHA   |
|---|----------|--|---|
|  |          |  |  |

**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

**PASAL 10**  
**PERUBAHAN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara

| Anggota Ombudsman RI  | Karo HKO  | Kepala KU dan Kerjasama UNMUHA   | Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama UNMUHA   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



**PASAL 11**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KESATU**  
  
**Mokhammad Najih**

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**Aslam Nur**

| Anggota Ombudsman RI  | Karo HKO  | Kepala KUI dan Kerjasama UNMUHA  | Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama UNMUHA   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |